

## **ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN**

**(Studi Kasus Penebangan Hutan Secara Liar  
di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara)**

### **INTISARI**

Penelitian tentang aspek pertanggungjawaban hukum terhadap penebangan hutan secara liar dan akibat yang ditimbulkan dimaksudkan untuk menjawab permasalahan; pertama, bagaimanakah pengaturan prinsip pertanggungjawaban hukum dan eksistensi ketentuan hukum nasional dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban hukum bagi pelaku sehubungan dengan kasus penebangan hutan secara liar dan akibat yang ditimbulkan? Kedua, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang terlibat kasus penebangan hutan secara liar dan akibat yang ditimbulkan?

Penelitian ini bersifat normatif – empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didasarkan pada pelaksanaan penegakan hukum atas kasus penebangan hutan secara liar dan akibat yang ditimbulkan di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Penentuan sampel, data primer menggunakan metode purposive sampling. Data sekunder meliputi penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan, bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum adalah penjatuhan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Mengenai pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan kawasan hutan.

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh penebang hutan secara liar, prinsip pertanggungjawaban hukum yang dipakai dalam tatanan hukum nasional didasarkan pada prinsip kesalahan, bentuk pertanggungjawaban hukum adalah penjatuhan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Hukum Nasional menentukan tingkat pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan terhadap orang-orang, dan badan hukum, perseroan, perusahaan, yayasan dan/atau organisasi lain.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, penebangan hutan secara liar dan akibat yang ditimbulkan**

## **LEGAL ACCOUNTABILITY FOR ILLEGAL LOGGING AND THE RESULTING DAMAGE**

**(A Case Study on Illegal Logging in Muna Regency,  
South Sulawesi)**

**La Ode Angga <sup>1)</sup> and Koesnadi Hardjasoemantri <sup>2)</sup>**

### **ABSTRACT**

The research on legal accountability for illegal logging and the resulting damage is intended to find an answer for the following questions. First, what is the principle for legal accountability in cases of illegal logging? Second, does the National Law determine the degree of legal accountability for illegal logging and the resulting damage?

This is a normative – empirical research using the primary and secondary data. The primary data are based on the cases of illegal logging in East Muna Regency, South Sulawesi which were selected through a purposive sampling. The secondary data cover the primary, secondary and tertiary legal materials. All the collected data are then analyzed qualitatively by adopting a normative, descriptive analysis.

From the analysis result, the research concludes that legal accountability for illegal logging takes the forms of administrative, civil, and criminal sanctions. Different degree of accountability can be applied to those who are responsible for a commercial activity involving the use of forest area. In the case of illegal logging, it is recommended that a strict accountability be applied.

In connection with the damage caused by illegal logging, the principle of legal accountability that is adopted in the National Legal System is liability based on the principle of wrong doing, and the sanction takes the forms of administrative, civil and criminal sanctions. The National Law determines the degree of legal accountability to be applied to individual, legal entities, partnership, associations, or other organizations..

**Keywords: Accountability, illegal logging and resulting damage**

---

<sup>1</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta

<sup>2</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta